



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 44.4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan layanan kesehatan secara profesional, perlu membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan, diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan yang selanjutnya disebut RSUD Prambanan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman.
4. Satuan organisasi adalah bidang, bagian, subbagian, seksi, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.
5. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
10. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk RSUD Prambanan.
- (2) RSUD Prambanan merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.



BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

RSUD Prambanan merupakan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

RSUD Prambanan sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.



- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi RSUD Prambanan yang telah menerapkan badan layanan umum daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.
- (6) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
- (8) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disajikan dalam laporan keuangan dinas kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (10) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Prambanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RSUD Prambanan terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Akuntansi; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - d. Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
 2. Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan.
 - e. Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Mutu; dan
 2. Seksi Data Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Prambanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

- (1) RSUD Prambanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD Prambanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja RSUD Prambanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit;
 - d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan yang paripurna;



- e. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan rumah sakit; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Direktur

- (1) Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada RSUD Prambanan.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja RSUD Prambanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSUD Prambanan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit;
 - d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan yang paripurna;
 - e. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSUD Prambanan;
 - f. pelaksanaan kesekretariatan rumah sakit; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, akuntansi, perencanaan dan evaluasi, serta serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.



Pasal 9

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, akuntansi, perencanaan dan evaluasi.
- c. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;
- e. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian entri data sistem informasi rumah sakit; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bagian Tata Usaha.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, aset, dan kepegawaian.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, aset, dan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- g. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
- h. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- i. pelaksanaan, pengoordinasian, dan fasilitasi penilaian angka kredit dan kinerja pegawai;
- j. pelaksanaan dan pengoordinasian pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan internal;



- k. pelaksanaan dan pengoordinasian penanganan permasalahan hukum;
- l. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan kehumasan dan keprotokolan;
- m. pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
- n. pengelolaan pemasaran pelayanan rumah sakit;
- o. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perjanjian dan kerjasama; dan
- p. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan dan Akuntansi

Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi.

Pasal 13

Subbagian Keuangan dan Akuntansi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Akuntansi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan sistem akuntansi rumah sakit;
- e. pengelolaan pendapatan rumah sakit;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan dan pengelolaan penjaminan kesehatan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan dan Akuntansi.

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 14

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.



Pasal 15

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja rumah sakit;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran, dan pola tata kelola rumah sakit;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja rumah sakit; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 17

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan medis;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan keperawatan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian entri data sistem informasi rumah sakit; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.



Paragraf 2
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 18

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan medis.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan medis;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan medis;
- d. penyusunan analisis dan usulan kebutuhan tenaga medis;
- e. pelaksanaan pembinaan dan usulan pengembangan tenaga medis;
- f. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan rawat jalan;
- g. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan gawat darurat;
- h. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan rawat inap;
- i. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan perawatan intensif;
- j. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan bedah sentral;
- k. pelaksanaan pelayanan medis pada pelayanan hemodialisa; dan
- l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Medis.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 20

Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan keperawatan.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Keperawatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan pengoordinasian pelayanan keperawatan;
- d. penyusunan analisis dan usulan kebutuhan tenaga keperawatan;



- e. pelaksanaan pembinaan dan usulan pengembangan tenaga keperawatan;
- f. pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan;
- g. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan rawat jalan;
- h. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan gawat darurat;
- i. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan rawat inap;
- j. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan perawatan intensif;
- k. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan bedah sentral;
- l. pelaksanaan pelayanan keperawatan pada pelayanan hemodialisa;
- m. pelaksanaan pelayanan home care; dan
- n. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Keperawatan.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 23

Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan penunjang;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan sarana pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian entri data sistem informasi rumah sakit; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan.



Paragraf 2
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 24

Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan penunjang.

Pasal 25

Seksi Pelayanan Penunjang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pelayanan penunjang;
- c. pelaksanaan pengoordinasian pelayanan penunjang;
- d. penyusunan analisis dan usulan kebutuhan sarana pelayanan penunjang;
- e. penyelenggaraan analisis dan usulan kebutuhan tenaga pelayanan penunjang;
- f. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan rehabilitasi medis;
- g. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan radiologi;
- h. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan laboratorium;
- i. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan farmasi;
- j. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan gizi;
- k. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan kamar jenazah;
- l. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan rekam medis;
- m. pelaksanaan pelayanan penunjang pada pelayanan bank darah rumah sakit;
- n. pelaksanaan pelayanan penunjang lainnya; dan
- o. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Penunjang.

Paragraf 3
Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 26

Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan.



Pasal 27

Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan;
- d. penyusunan analisis dan usulan kebutuhan sarana pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan analisis dan usulan kebutuhan tenaga sarana pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan dan penyediaan sarana pelayanan kesehatan;
- g. pelaksanaan dan pengoordinasian pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan;
- h. pelaksanaan pelayanan sterilisasi;
- i. pelaksanaan pelayanan sanitasi;
- j. pelaksanaan pelayanan laundry;
- k. pelaksanaan pelayanan sarana kesehatan lainnya; dan
- l. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengembangan mutu dan pengelolaan data informasi.

Pasal 29

Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan mutu dan pengelolaan data informasi;



- c. pelaksanaan dan pengoordinasian pengembangan mutu;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian entri data sistem informasi rumah sakit; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan Mutu dan Data Informasi.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Mutu

Pasal 30

Seksi Pengembangan Mutu mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengembangan mutu layanan rumah sakit.

Pasal 31

Seksi Pengembangan Mutu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Mutu;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pengembangan mutu layanan rumah sakit;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penerapan standar pelayanan akreditasi rumah sakit;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian indikator mutu rumah sakit;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian budaya dan standar keselamatan pasien di rumah sakit
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian audit kinerja pelayanan rumah sakit;
- g. pelaksanaan dan pengoordinasian audit medis dan keperawatan;
- h. pelaksanaan dan pengoordinasian audit pelayanan penunjang;
- i. pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian kepuasan pelanggan internal dan eksternal;
- j. pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit;
- k. perencanaan, fasilitasi, dan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kesehatan;
- l. pelayanan praktik kerja lapangan dan penelitian;
- m. pelaksanaan dan fasilitasi penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- n. pengembangan dan pengoordinasian pelaksanaan inovasi pelayanan rumah sakit;



- o. pengolahan dan analisis data dan informasi rumah sakit; dan
- p. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Mutu.

Paragraf 3
Seksi Data dan Informasi

Pasal 32

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi, dan penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 33

Seksi Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Informasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi, dan penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengoordinasian pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi rumah sakit;
- d. analisis kebutuhan, penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
- e. analisis kebutuhan, penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi pelayanan rumah sakit;
- f. pengelolaan dan pemeliharaan keamanan jaringan, data, dan komunikasi;
- g. penyelenggaraan pembaharuan data dan pemeliharaan website rumah sakit;
- h. pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem informasi rumah sakit; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Data dan Informasi.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Prambanan sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.



BAB IV
UNIT NON STRUKTURAL

Pasal 35

- (1) RSUD Prambanan dapat membentuk unit non struktural yang mendukung pelaksanaan tugas.
- (2) Unit non struktural ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan dan kemampuan rumah sakit serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
RSUD Prambanan

Pasal 36

- (1) RSUD Prambanan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD Prambanan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 37

- (1) Direktur mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas secara berkala.

Bagian Ketiga Satuan Organisasi

Pasal 38

- (1) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bagian.
- (4) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk Direktur dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur atau Kepala Bagian atau Kepala Bidang atau Kepala Subbagian atau Kepala Seksi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direktur.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 42

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat penataan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 31 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 11 November 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap


HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 44.4



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 44.4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
 PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
 ttd/cap
 SRI PURNOMO

